

**Eksistensi Komunitas Penghayat di Persimpangan :
Pemenuhan Hak-Hak Konstitusional Sebagai Warga Negara
(Suatu Refleksi Renungan Normatif dan Praktis)**

Oleh :

Hamonangan Albariansyah

Mahasiswa Prodi Doktor Ilmu Hukum Universitas Indonesia

Abstrak

Tak dapat diingkari bahwa dampak penjajahan kolonialisasi selama puluhan tahun di nusantara ini menyebabkan bangsa (nation) ini kehilangan jati diri peradaban nya dan tidak berkepribadian dalam budaya serta masih kuatnya pengaruh pemikiran dan perspektif “luar” dalam penyusunan kebijakan hukum telah menggerus nilai-nilai kearifan lokal (local wisdom) dalam hidup dalam masyarakat, seperti musyawarah, gotong royong, ritus kepercayaan sebagai bentuk persahabatan dengan alam. Artikel ini membahas tentang kondisi nyata yang sedang terjadi pada masyarakat penghayat di Indonesia, berkaitan dengan impian akan akses pada keadilan serta pengakuan dari negara terhadap keyakinan mereka dalam sistem kependudukan yang baru, yaitu e-KTP. Ketidadaan pilihan keyakinan (religi) di dalam isian data kependudukan elektronik, berdampak pada ketidaknyamanan mereka untuk mengakses hak warga negara (citizen rights) yang dilindungi oleh konstitusi Republik Indonesia. Terhadap persoalan tersebut, tulisan ini akan membahasnya menjadi beberapa ulasan, yaitu tentang perlindungan kebebasan beragama, Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan antotasi solusi atas persoalan yang terjadi.

Kata kunci : eKTP, aliran kepercayaan, SIAK

A. Pendahuluan

Meski republik ini sudah merdeka tujuh tahun lamanya, perjuangan akan keadilan bagi warga komunitas Adat Kahuruan Urang (AKUR) Sunda Cigugur yang berada di Kabupaten Kuningan Jawa Barat. Komunitas yang melestarikan adat Sunda leluhurnya. seolah belum menemukan titik terang. Perhatian dan perlakuan negara dirasakan masih separuh hati belum memberikan kedudukan yang sama agar dapat eksis secara jujur menjadi penganut ajaran Kahurun. Masyarakat Sunda Wiwitan di Cigugur yang kini hidup terpaksa sebagai

“bunglon” di tengah masyarakat yang beradab masih saja belum mendapatkan tempat di negeri sendiri.¹

Potret masyarakat sunda wiwitan hanyalah sebagian kecil dari puluhan komunitas masyarakat asli Indonesia yang tersebar di berbagai wilayah di tanah air yang memiliki masalah dengan aktualisasi diri sebagai warga negara yang juga merupakan bagian dari kesatuan identitas bernegara. Sebut saja diantaranya masyarakat adat Bayan Sasak di Lombok, warga Marapu di Sumba, Suku Kajang Ammatoa dan Penganut Towani Tolatang di Sulawesi Selatan, Penganut Parmalim di Sumatera Utara, penganut Sedulur Sikep/ Samin di kabupaten Kudus Jawa Tengah, dan lainnya yang mungkin mempunyai masalah yang sama. Persoalan dari sistem informasi administrasi kependudukan ialah berawal ketika penganut aliran kepercayaan pada merasa bahwa pengosongan kolom agama pada kartu identitas penduduk elektronik (eKTP) yang diterbitkan berdasarkan UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, telah menimbulkan dampak buruk bagi pelaksanaan hak-hak dasar mereka dalam memperoleh akses terhadap layanan umum, seperti pernikahan, kelahiran, pekerjaan, pemakaman, dan pendidikan.

Hingga pada akhirnya diajukan gugatan Nggay Meheng Tana, Pagar Demanra Sirait, Arnol Purba dan Carlim terhadap Pasal 61 Ayat 1 dan Ayat 2 dan Pasal 64 Ayat 1 dan Ayat 5 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 30 November 2016. Pemohon mendalilkan bahwa ketentuan pasal-pasal tersebut bertentangan dengan prinsip negara hukum dan asas kesamaan bagi setiap warga negara di hadapan hukum, karena dalam rumusannya tertulis bahwa Kartu Keluarga (KK) dan KTP-el memuat isian agama di dalamnya, namun khusus bagi penganut kepercayaan kolom agama tersebut dikosongkan, telah melanggar hak-hak dasar warga negara yang bertentangan dengan Pasal 1 Ayat 3, Pasal 27 Ayat 1, dan Pasal 28D Ayat 1 Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945).

Di sisi lain, pemerintah berdalil bahwa substansi kebijakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) telah sesuai. SIAK adalah berupa pencatatan sipil dan pendaftaran kependudukan. Pencatatan sipil berupa pencatatan kelahiran, lahir mati, perkawinan, pembatalan perkawinan, perceraian, pembatalan perceraian, kematian, pengangkatan pengesahan dan pengakuan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan, peristiwa penting dan pelaporan penduduk yang tidak bisa melapor sendiri,

¹ ‘Sunda Wiwitan Ketika Mereka Dipaksa Jadi Bunglon’, <http://regional.kompas.com/read/2014/11/14/16221741/Sunda.Wiwitan.Ketika.Mereka.Dipaksa.Jadi.Bunglon>, diunduh 26 Maret 2017.

sehingga tujuan administrasi kependudukan (tertib database , tertib penerbitan dan tertib dokumen) dapat tercapai.²

Maka daripada itu, pemerintah telah menyusun rencana strategis tersebut dengan dasar hukum UU No23 Tahun 2006, PP No. 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Perpres Nomor 25 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Perpres No. 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP Berbasis NIK Secara Nasional, dan Perpres No. 35 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Perpres No. 26 Tahun 2009.³

Setidaknya terdapat dua isu utama yang menjadi akar persoalan dalam pembahasan ini. *Pertama*, ungkapan diatas menggambarkan suatu realitas yang terjadi dalam masyarakat di Indonesia, berupa anggapan bahwa negara telah melakukan tindakan diskriminasi terhadap warga negaranya sendiri melalui kebijakan nya terhadap hak konstitusional komunitas penganut adat, komunitas penghayat atau ajaran kultural kepercayaan (*local belief*) dalam hal ini yang berkaitan dengan isian kolom agama pada aplikasi sistem adminitrasi kependudukan.

1. Yang salah satunya peristiwa yang muncul ialah pengajuan *judicial review* terhadap UU No. 23 Tahun 2006 ke Mahkamah Konstitusi oleh masyarakat penganut aliran kepercayaan *Kedua*, sejauh mana perkembangan kebijakan politik hukum negara melindungi praktek aliran kepercayaan serta mengakuinya dalam sistem informasi administrasi kependudukan. Menjadi penting dalam artikel ini melihat persoalan kolom agama di KTP secara komprehensif setidaknya dari dua sisi kepentingan, yaitu pemerintah dan pemohon gugatan *judicial review* atas undang-undang dimaksud. Artikel ini akan menjawab pertanyaan Sejauh mana hak beragama dijamin dan dilindungi dalam hukum Indonesia ?
2. Apa pertimbangan pemerintah memasukkan isian kolom agama pada sistem Informasi Admintrasi Kependudukan (SIK) ?
3. Bagaimana seharusnya kebijakan SIK yang tidak bertentangan dengan konstitusi ?

Untuk menjawab pertanyaan kesatu, akan menggunakan sub kerangka kerja sebagai berikut. Pada pembahasan B.1 akan dijabarkan terlebih dahulu mengenai pengakuan kebebasan beragama sebagaimana diatur dalam substansi konstitusi Indonesia. Setelah itu pada B.2.

² “Tertib Administrasi Kependudukan”, <http://www.dukcapil.kemendagri.go.id/detail/tertib-administrasi-kependudukan.>, diunduh 27 Maret 2017.

³ “Tertib Administrasi Kependudukan”, <http://www.dukcapil.kemendagri.go.id/detail/tertib-administrasi-kependudukan.>, diunduh 27 Maret 2017.

dilanjutkan menjelaskan mengenai larangan diskriminasi berdasarkan agama, serta pada B.3. akan menjelaskan larangan mengenai penodaan agama.

Untuk menjawab pertanyaan kedua, pada poin C.1. akan dijelaskan mengenai faktor-faktor yang melatarbelakangi dimasukkannya isian kolom agama pada kebijakan sistem administrasi kependudukan serta pada poin C.2. diuraikan mengenai Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang mendasari tujuan administrasi kependudukan tersebut

Sedangkan untuk menjawab pertanyaan ketiga, pada poin D.1. akan diuraikan beberapa solusi rekomendasi kebijakan administrasi kependudukan yang relevan dengan konstitusi Indonesia dan menyelesaikan persoalan yang terjadi.

B.1. Pengakuan Kebebasan Beragama di Indonesia

Menempatkan kebebasan beragama sebagai hak konstitusional warga negara merupakan konsekuensi menjadi negara hukum. Negara bukan hanya sekedar menjamin secara konstitusional, melainkan juga mengawal, menjaga pelaksanaannya. Hak konstitusional warga negara merupakan hak yang diberikan oleh negara yang diberikan kepada setiap orang karena status kewarganegaraan sebagai warga negara. Berbicara mengenai pengakuan terhadap kebebasan beragama dalam konteks negara modern saat ini tidaklah dapat dilepaskan dari perkembangan pengakuan atas Hak Asasi Manusia (HAM). mulai dari Deklarasi HAM Universal pada tahun 1948, *Convention of Human Rights* pada tahun 1966 hingga berbagai instrumen internasional lain melingkupi mengenai pengakuan mengenai HAM, antara lain :

1. *Atlantic Charter* 1941, pada masa Franklin D. Roosevelt ;
2. *The French Declaration* tahun 1789 di Prancis ;
3. *A Bill of Rights* pada tahun 1689 di Inggris ;
4. *Declaration des Droits de L'homme et du Citoyen*, tahun 1789 di Prancis ;
5. *Habeas Corpus Act* 1679, pada masa pemerintahan Charles II di Inggris ;
6. *Magna Charta* , pada tahun 1215 di Prancis ;
7. *The Charter of Madinah*, pada tahun 622 Masehi ;
8. *Codex Hammurabi* (Hukum Hammurabi).

Di dalam konstitusi Republik Indonesia, pengakuan dan perlindungan atas kebebasan beragama terdapat di beberapa pasal. Sebelum perubahan amandemen UUD 1945, pengaturan akan jaminan konstitusional hak asasi manusia mengenai kebebasan beragama terdapat pada Pasal 29 Ayat (2) yang berbunyi “*Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu*”.

Namun setelah amandemen UUD 1945, poin-poin mengenai perlindungan hak asasi manusia terdapat penambahan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 28 A sampai dengan Pasal 28 J. Antara lain sebagai berikut: Dasar hukum yang menjamin kebebasan beragama di Indonesia ada pada Pasal 28 E Ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.”

Pada Pasal 28 E Ayat (2) UUD 1945 juga menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan. Selain itu dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 juga diakui bahwa hak untuk beragama merupakan hak asasi manusia. kemudian pada Pasal 29 Ayat (2) UUD 1945 juga menyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduknya untuk memeluk agama.

Akan tetapi, aktualisasi hak asasi beragama tersebut bukannya tanpa pembatasan. Dalam Pasal 28 J ayat (1) UUD 1945 diatur bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain. Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945 selanjutnya mengatur bahwa pelaksanaan hak tersebut wajib tunduk pada pembatasan-pembatasan dalam undang-undang.

Hak beragama dijamin secara konstitusional dalam UUD Tahun 1945 sebagai bagian dari hak asasi manusia yang mendapat pengakuan, jaminan, dan perlindungan hukum oleh negara, sehingga setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agama yang dianutnya. Maka hal ini menimbulkan tanggungjawab dari pemerintah untuk mengatur (dengan peraturan perundang-undangan) dan mengawasi pelaksanaannya (dengan penegakan hukum).

Pasal 28 E Ayat (2) UUD 1945 juga menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan. Selain itu dalam Pasal 28 I Ayat (1) UUD 1945 juga diakui bahwa hak untuk beragama merupakan hak asasi manusia. Selanjutnya Pasal 29 Ayat (2) UUD 1945 juga menyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduknya untuk memeluk agama. Akan tetapi, hak asasi tersebut bukannya tanpa pembatasan.

Dalam Pasal 28 J ayat (1) UUD 1945 diatur bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain. Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945 selanjutnya mengatur bahwa pelaksanaan hak tersebut wajib tunduk pada pembatasan-pembatasan dalam undang-undang. Jadi, hak asasi manusia tersebut dalam pelaksanaannya tetap patuh pada pembatasan-pembatasan yang diatur dalam undang-undang.⁴

⁴ “HAM dan Kebebasan Beragama di Indonesia”, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl6556/ham-dan-kebebasan-beragama-di-indonesia>, diunduh 1 April 2017.

B.2. Larangan Diskriminasi Berdasarkan Agama

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari bentuk pengakuan dan perlindungan HAM sebagaimana ketentuan UUD 1945, terdapat juga ketentuan-ketentuan lainnya yang tersebar di berbagai ketentuan perundang-undangan lainnya, antara lain :

1. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 22 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 disebutkan bahwa :
(1) Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
(2) Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
2. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
3. Undang-Undang Nomor 1/PnPs/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai Undang-Undang. Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan,
4. Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 tentang perlindungan Anak
5. Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga
6. Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional tentang Pemenuhan Hak-Hak Sipil dan Politik. Berdasarkan pada Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*) pada tahun 1966, pemerintah Indonesia kemudian meratifikasi ketentuan tersebut pada tanggal 28 Oktober 2005 melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Internasional *Convention on Civil and Political Rights* (ICCPR). Dalam ketentuan Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*) yang menyebutkan bahwa “*Setiap orang berhak atas kebebasan berfikir, berkeyakinan dan beragama.*”

Dengan demikian dapatlah ditarik mengenai garis besar pengaturan HAM yang berkaitan dengan kebebasan beragama di Indonesia. Bahwa dasar hukum yang menjamin kebebasan beragama di Indonesia ada pada konstitusi kita, yaitu Pasal 28 E Ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Ketentuan Pasal 28 E Ayat (2) UUD 1945 juga menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan. Selain itu dalam Pasal 28 I

Ayat (1) UUD 1945 juga diakui bahwa hak untuk beragama merupakan hak asasi manusia. Selanjutnya Pasal 29 Ayat (2) UUD 1945 juga menyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduknya untuk memeluk agama.

Pengaturan mengenai hak bergama sebagai bagian dari hak asasi manusia diatur juga dalam ketentuan Pasal 28E Ayat (1) dan Ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa :

(1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.

(2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.

Demikian juga diatur dalam ketentuan Pasal 29 Ayat (2) UUD Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Dari pengaturan dalam ketentuan Pasal 28 E Ayat (1) dan (2), serta ketentuan Pasal 28 I Ayat (1), dan Pasal 29 Ayat (2) UUD Tahun 1945, maka secara konstitusional negara telah menetapkan kebebasan beragama merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin, dihormati dan dilindungi baik oleh masyarakat maupun pemerintah, sehingga perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan Pasal 28 I Ayat (4) UUD Tahun 1945.

B.3. Larangan Mengenai Penodaan Agama

Berkaitan dengan sikap negara terhadap agama dan aliran kepercayaan yang berkembang di dalam masyarakat yang berkaitan dengan kebebasan beragama yang perlu dilakukan pengaturan. Dalam konteks Indonesia, negara tegas menjamin kebebasan beragama setiap warga negara. Pasal 29 Ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu, pengaturan dimaksudkan agar tercipta kerukunan antar umat beragama.

Selain itu, pada tahun 2010 Mahkamah Konstitusi telah mengukuhkan atau menolak pembatalan Pasal Penodaan Agama dalam UU 1/PNPS/1960 junto KUHP Pasal 156 a yang diajukan oleh Imparsial, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (PBHI), Pusat Studi HAM dan Demokrasi (Demos), Masyarakat Setara, Yayasan Desantara, Yayasan Lembaga Bantuan

Hukum Indonesia (YLBHI), (alm) KH Abdurrahman Wahid, Prof Dr Musdah Mulia, Prof M Dawam Rahardjo, serta KH Maman Imanul Haq.⁵

Permohonan pengujian diajukan terhadap lima norma, yaitu Pasal 1, Pasal 2 Ayat 1, Pasal 2 Ayat 2, Pasal 3, dan Pasal 4.⁶ Mahkamah Konstitusi menggunakan sembilan norma UUD 1945 sebagai alat uji atas pasal-pasal yang digugat, yaitu : Pasal 1 Ayat 3, Pasal 27 Ayat 1, Pasal 28 D Ayat 1, Pasal 28 E Ayat 1, Pasal 28 E Ayat 2, Pasal 28 E Ayat 3, Pasal 28 I Ayat 1, Pasal 28I Ayat 2, dan Pasal 29 Ayat 2.

UU Penodaan Agama (UU 1/PNPS/1960) juga memuat ketentuan untuk memperingatkan orang, penganut, anggota dan/atau pengurus organisasi yang melakukan hal-hal yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama. Keputusan untuk memperingatkan tersebut dapat diambil berdasarkan pertimbangan dari Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan Jaksa Agung. Apabila dinilai masih terus melanggar, maka perseorangan tersebut dapat dipidana.

Majelis hakim pada persidangan tersebut juga menilai bahwa undang-undang yang dibuat pada era demokrasi dipimpin pada 1965 ini bersifat antisipatif terhadap tindakan anarkis. Dengan adanya undang-undang ini, penegak hukum memiliki sandaran hukum ketika menyelesaikan adanya tindakan anarkis terhadap pelaku penganut agama di Indonesia. Selain itu, aturan ini walaupun merupakan produk hukum pada era 1965, undang-undang ini secara formal tetap sah secara hukum.

Maka daripada itu, ketentuan Pasal 28 J UUD 1945 mengamanatkan bahwa setiap orang menghormati hak asasi orang lain dalam rangka tertib bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Namun setiap orang dalam menjalankan kebebasannya tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan atas hak dan kebebasan orang lain dengan pertimbangan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Maksudnya ialah bahwa pengaturan mengenai pelaksanaan HAM sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28 A sampai 28 I UUD 1945 telah dibatasi oleh Pasal 28J UUD 1945.

⁵ “ MK Tolak Uji Materi UU Penodaan Agama”, <http://nasional.kompas.com/read/2010/04/19/18434764/MK.Tolak.Uji.Materi.UU.Penodaan.Agama-4>, diunduh 5 April 2017.

⁶ Adapun materi Pasal yang dimaksudkan, yakni Pasal 1 berbunyi, "*Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu, penafsiran, dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu.*"

Pembatasan dalam Pasal 28J ini sesungguhnya sejalan dengan semangat yang mendasari TAP MPR XVII/MPR/1998 Tentang Hak Asasi Manusia dan UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang dianut Indonesia bukanlah “sebebas-bebasnya”, tetapi HAM yang dimungkinkan untuk dibatasi sejauh pembatasannya ditetapkan dengan undang-undang.

Salah satu upaya pemerintah mengatur mengenai pembatasan-pembatasan kebebasan beragama ialah melalui Badan Koordinasi Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat (Bakorpakem).⁷ Menurut Pasal 2 Ayat (2) UU Penodaan Agama, kewenangan menyatakan suatu organisasi/aliran kepercayaan yang melanggar larangan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama sebagai organisasi/aliran terlarang ada pada Presiden, setelah mendapat pertimbangan dari Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri.

Bakor Pakem adalah Tim Koordinasi Pengawasan Kepercayaan yang dibentuk berdasar Keputusan Jaksa Agung RI. Tim Pakem ini bertugas mengawasi aliran-aliran kepercayaan yang tumbuh dan hidup di kalangan masyarakat. Tim Pakem ini kemudian akan menghasilkan suatu surat rekomendasi untuk Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri, tindakan apa yang harus diambil negara. Tim Bakor Pakem sendiri terdiri dari unsur kepolisian, kejaksaan, dandim, pemerintah daerah, MUI dan perwakilan pimpinan keagamaan.

Salah satu contoh pembatasan yang dimaksud dapat dilihat dari penerbitan Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri misalnya pada kelompok Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI), SKB Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri No. 03 Tahun 2008, No. KEP-033/A/JA/6/2008 dan No. 199 Tahun 2008 tentang Peringatan dan Perintah Kepada Penganut, Anggota dan/atau Pengurus JAI dan Warga Masyarakat (“SKB Tiga Menteri”).

Adapun Dasar hukum penerbitan SKB Tiga Menteri tersebut ialah Pasal 28 E, Pasal 28 I Ayat (1), Pasal 28 J, dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 156 dan Pasal 156 a ; dan Undang-Undang Nomor 1/PnPs/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai Undang-Undang (“UU Penodaan Agama”).

⁷ Badan Koordinasi Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat (Bakor Pakem) merupakan organisasi di bawah Kejaksaan Agung dengan unit-unitnya tersebar di kantor kejaksaan provinsi dan kabupaten. Menurut UU 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, pada Bab III Tugas dan Wewenang, Kejaksaan Agung bertanggung jawab mengawasi aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara. Bakor Pakem biasanya bekerja di bawah bagian intelijen dari kantor kejaksaan.

C.1. Faktor-faktor yang melatarbelakangi Pemerintah memasukkan isian kolom agama pada kebijakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.

Pada dasarnya jaringan pusat data (*database*) kependudukan dimanfaatkan oleh berbagai instansi di seluruh Indonesia yang juga membutuhkan referensi agama dan keyakinan penduduk dalam pembentukan program kegiatan dan rencana kerja. integrasi database kependudukan difungsikan menampung seakurat mungkin data kependudukan agar dalam penentuan rencana kerja, program kegiatan serta tepat sasaran penduduknya.

Pemanfaatan data kependudukan dipahami sebagai aktivitas pemberian hak akses atas data kependudukan oleh Menteri Dalam Negeri kepada lembaga pengguna dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik, penelitian, perencanaan pembangunan, dan atau penegakan hukum. Kementerian Dalam Negeri mendelegasikan kewenangan pemanfaatan data kependudukan kepada Dirjen Dukcapil, Gubernur, dan Bupati/Walikota sesuai dengan skala kewenangannya.⁸

Bagi instansi yang hendak memperoleh sejumlah informasi yang berkaitan dengan tugas pokok mereka, membuat perjanjian kerjasama pemanfaatan database dengan kementerian dalam negeri berdasarkan mekanisme yang ada sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 2015 tentang Persyaratan, Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan, dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik.

Contoh Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el antara Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Hukum dan HAM.⁹ Berdasarkan UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, utamanya setelah penyelenggaraan administrasi kependudukan diluncurkan pada tahun 2012, maka pada tahun 2013 mulai dibuka akses data penduduk kepada instansi pemerintah dan lembaga negara sesuai dengan aturan perundang-undangan, Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerjasama (PKS).

Adapun nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama yang telah terealisasi diantaranya meliputi :¹⁰

⁸ Mekanisme Pemanfaatan Data Kependudukan Oleh Instansi Lembaga Pengguna”, <http://dukcapil.gunungkidulkab.go.id/mechanisme-pemanfaatan-data-kependudukan-oleh-instansilembaga-pengguna/>, diunduh 5 April 2017.

⁹<http://www.kemenkumham.go.id/attachments/article/1173/06.%20PKS%20DITJEN%20DUKCAPIL%20DITJENIM%20TENTANG%20PEMANFAATAN%20NIK,%20DATA%20KEPENDUDUKAN,%20KTP%20EL%20DAN%20KIA.pdf> , diunduh 7 April 2017.

¹⁰ “Pemanfaatan Data Penduduk Melalui Koneksitas Data Warehouse dan Biometrik”, <http://www.dukcapil.kemendagri.go.id/detail/pemanfaatan-data-penduduk-melalui-koneksitas-data-warehouse-dan-biometrik>, diunduh 7 April 2017.

A. UU dan Nota Kesepahaman Menteri Dalam Negeri Dengan :

1. Komisi Pemilihan Umum (melalui UU Pemilu No.8 Tahun 2012) ;
2. Menteri Hukum dan HAM ;
3. Menteri Keuangan ;
4. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi ;
5. Menteri Badan Usaha Milik Negera (BUMN) ;
6. Menteri Kesehatan ;
7. Menteri Komunikasi dan Informatika ;
8. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas ;
9. Kepala Kepolisian Republik Indonesia ;
10. Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia/BNP2TKI ;
11. Deputi Sekretaris Wakil Presiden Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Penanggulangan Kemiskinan selaku Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan/TNP2K ;
12. PPATK.

B. Perjanjian Kerjasama Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan :

1. PT AS ;
2. PT JAMSOSTEK Pesero/BPJS Ketenagakerjaan ;
3. KES Pesero/BPJS Kesehatan ;
4. TNP2K ;
5. Ditjen Pajak ;
6. Bank Mandiri ;
7. BNI ;
8. BRI ;
9. POLRI (Bareskrim) ;
10. Kemenkes ;
11. BNP2TKI.

C. Dalam Proses :

1. KPK (ujicoba akses data terbatas) ;
2. PPATK (ujicoba akses data terbatas) ;
3. BKN (ujicoba akses data dalam proses penerimaan CPNS 2013) ;
4. BANK INDONESIA (Penyusunan skema teknis kerja sama) ;
5. Kemenkominfo (Penyusunan skema teknis kerja sama) ;

Kepentingan aspek hukum, setidaknya terdapat manfaat yang dapat diperoleh dengan pecantuman kolom agama di dalam sistem kependudukan nasional eKTP, yaitu pada aspek tertib administrasi dan legalitas hukum, terutama di bidang peradilan. Hukum yang tertulis (*lex scripta*) masih menjadi alat bukti otentik di persidangan dalam upaya kepastian hukum. Misalnya saja, berkaitan dengan kedudukan keterangan saksi yang disumpah di persidangan, penyusunan berita acara pemeriksaan, penyusunan program pembinaan narapidana di pemasyarakatan, surat gugatan, surat dakwaan, identitas agama pada eKTP

masih dijadikan bukti otentik untuk menentukan agama yang dipeluknya sebelum menikah, lembaga mana yang berwenang pengurusan pernikahan, perceraian, kematian, warisan, hak asuh anak, serta kepentingan keperdataan lainnya bagi warga negara yang beragama Islam yang urusannya tunduk pada sistem hukum Islam.

C.2. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan di Indonesia

Kehadiran Sistem Administrasi Kependudukan atau SIAK sebagai tindak lanjut dari implementasi keterbukaan informasi publik sehingga pemerintah harus mampu menyediakan informasi yang dapat diakses publik. Keterbukaan publik adalah bentuk perubahan tata kelola pemerintahan yang demokratis dan transparan sesuai dinamika masyarakat. Institusi publik terutama pemerintah harus membuka dirinya agar sesuai dengan amanat konstitusi. Dimana dalam UUD RI Tahun 1945 (amandemen) Pasal 28 F menyebutkan bahwa : *“Setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”*.

Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) bertujuan menata sistem administrasi kependudukan sehingga tercapai tertib administrasi di bidang kependudukan dan menghasilkan pusat data kependudukan yang terpusat. Sehingga data kependudukan yang dihimpun tersebut dapat dimanfaatkan untuk memberikan gambaran bagaimana kondisi dan karakteristik penduduk di suatu wilayah. Dasar hukum penerapan SIAK diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Pada Pasal 58 Ayat (1) menyebutkan bahwa lingkup administrasi jenis data kependudukan terdiri *“Data kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat penduduk.”* . Adapun penjelasan mengenai pasal tersebut terdapat pada Pasal 58 (2) dan (3). Pada ayat (2) menyatakan bahwa : *“yang dimaksud dengan data perseorangan meliputi: nomor Kartu Keluarga, nomor Induk Kependudukan; nama lengkap; jenis kelamin; tempat lahir: tanggal/bulan/tahun lahir; golongan darah; agama/kepercayaan; status perkawinan; status hubungan dalam keluarga; cacat fisik dan/atau mental; pendidikan terakhir; jenis pekerjaan; Nomor Induk Kependudukan ibu kandung; nama ibu kandung; Nomor Induk Kependudukan ayah; nama ayah; alamat sebelumnya; alamat sekarang; kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir; nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir; kepemilikan akta perkawinan/buku nikah; nomor akta perkawinan/buku nikah; tanggal perkawinan;*

kepemilikan akta perceraian; nomor akta perceraian/surat cerai; tanggal perceraian; sidik jari; iris mata; tanda tangan; dan elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.”

Pada Pasal 58 Ayat (3) menyebutkan bahwa *data agregat ialah data yang meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif*. Lebih lanjut dinyatakan dalam Pasal 58 Ayat (4), bahwa lingkup data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat sebelumnya dimanfaatkan untuk semua keperluan adalah data kependudukan dari kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri, antara lain untuk pemanfaatan pelayanan publik; perencanaan pembangunan; pengalokasian anggaran; pembangunan demokrasi; dan penegakan hukum dan pencegahan tindak kriminal.

Data kependudukan tersebut bersumber dari data kependudukan kabupaten/kota yang terintegrasi dalam SIAK. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 sebagai perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 memberikan kedudukan data kependudukan merupakan satu-satunya data kependudukan yang digunakan untuk semua keperluan: alokasi anggaran pelayanan publik, perencanaan pembangunan, pembangunan demokrasi, penegakan hukum, dan pencegahan kriminal. Namun tidak semua jenis data yang terdapat di dalam sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK) diakses oleh publik. Terdapat pembatasan akses terhadap jenis data tertentu.

Data Kependudukan yang terdapat di SIAK terbagi menjadi dua jenis data, yaitu data perseorangan dan data agregat yang terstruktur sebagai hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dalam SIAK. Data yang dapat diakses secara bebas oleh publik adalah data agregat sedangkan data yang terbatas diakses oleh lembaga tertentu dengan persyaratan tertentu adalah data yang menyangkut data pribadi penduduk. Hal ini didasarkan pada Pasal 17 Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Setiap badan publik wajib membuka akses bagi pemohon informasi Publik kecuali, diantaranya butir (g). Informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi, dan kemauan terakhir atau wasiat seseorang.

Lebih lanjut di butir (h) UU No. 14 Tahun 2008, menyatakan bahwa Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu : riwayat dan kondisi anggota keluarga; riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik dan psikis seseorang; kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang ; hasil–hasil evaluasi sehubungan dengan kapasitas intelektual, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau ; catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan nonformal.

Selain itu juga, dalam UU Nomor 34 tahun 2013 Pasal 84 Ayat 1. menyatakan bahwa data pribadi penduduk yang harus dilindungi memuat keterangan tentang cacat fisik dan/ atau mental, sidik jari, iris mata, tanda tangan, dan elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang. Data pribadi merupakan data yang dikecualikan untuk dipublikasikan karena menyangkut data perseorangan tertentu, maka pemerintah dalam hal itu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan penyimpanan, perawatan dan dijaga kebenarannya serta dilindungi kerahasiaannya.

D.1. Solusi

Sebelum masuk pada suatu rekomendasi atas isu yang diangkat dalam tulisan ini. Terlebih dahulu akan diuraikan mengenai beberapa catatan mengenai agama dan aliran kepercayaan, sehingga jelas tipologi karakteristiknya menjadi jelas. Agama dikenal dalam kehidupan sehari-hari mengandung pengertian yang berhubungan serta mengatur segala aspek kehidupan yang bersifat rohani dan bersifat jasmani. Sebagai pengatur hidup, akan dapat dirasakan manfaatnya, apabila pemeluknya menghayati dan mengamalkan ajaran agamanya itu. Agama sebagai wahyu Tuhan Yang Maha Esa tidak dapat diubah walaupun generasi atau masyarakat yang menerimanya telah berganti dan telah berubah struktur dan cara berfikir.¹¹

Ciri suatu agama antara lain, dalam agama terdapat kewajiban mempercayai sesuatu Yang Suci (biasa disebut Tuhan, Dewa dan lainnya) disertai juga kewajiban melakukan hubungan dengan Yang Suci itu melalui ritual, kultus (pemujaan) maupun permohonan. Agama juga memiliki doktrin-doktrin dalam hubungan antara manusia dengan yang sesuatu yang disucikan tersebut sehingga sikap hidup yang di tumbuhkan atau dilaksanakan didasari oleh hal tersebut.¹²

Oleh karenanya bagi negara demokratis sulit mensejajarkan suatu ajaran semacam aliran kepercayaan dengan agama, karena pada kenyataannya aliran kepercayaan tidak mempunyai ajaran atau sikap hidup tertentu bagi penganutnya, aliran penyembahan kepada Tuhan yang hidup dalam komunitas adat. Dengan kata lain, aliran kepercayaan adalah suatu ajaran yang ditentukan sendiri oleh masyarakat.¹³

Kemudian dikaitkan dengan konteks Indonesia sebagai Negara hukum yang memberikan jaminan konstitusi kebebasan beragama pada Pasal 29 Ayat (1) UUD 1945 disebutkan bahwa “*Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa*”, selanjutnya dalam

¹¹ Sahibi Naim, 1983, *Kerukunan antar Umat Beragama* , PT. Gunung Agung: Jakarta, h. 8.

¹² Sidi Gazalba, 1992, *Sistematika Filsafat: Bagian Pertama*, Bulan Bintang: Jakarta, h. 67.

¹³ <http://fachrizal.lecture.ub.ac.id/files/2010/08/51-158-1-pb.pdf> , h. 2., diunduh 7 April 2017.

Pasal 29 Ayat (2) UUD 1945 disebutkan “*Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu*”.

Dari ketentuan Pasal 29 UUD 1945 diatas, dapatlah diperoleh makna bahwa negara Indonesia mengakui agama sebagai dasar negaranya dan negara menjamin hak setiap warga negaranya untuk bebas memeluk dan beribadat menurut agama dan kepercayaan nya itu”. Frase “agama dan kepercayaan nya itu” harus dibaca dalam satu kesatuan makna kalimat yang tidak berdiri sendiri.

Agar setiap warga negara memperoleh jaminan konstitusional yang maksimal dalam melaksanakan peribadatan dan menjalankan kepercayaan yang terkandung di dalam setiap masing-masing agama, maka negara dengan otorisasi atau fungsi yang dimilikinya untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara menjaga kepentingan-kepentingan tersebut yang bertujuan agar tidak terjadi tindak pidana penodaan agama. Mencegah masyarakat untuk tidak terlibat dan terprovokasi melakukan tindakan main hakim sendiri terhadap suatu aliran kepercayaan yang menyimpang.

Salah satunya upayanya dengan dibentuk Badan Koordinasi Pengawas Aliran Kepercayaan dalam Masyarakat (Bakorpakem). Berdasarkan Buku Pedoman Penanganan dan Aliran Keagamaan Bermasalah di Indonesia¹⁴ yang diterbitkan oleh Kementerian Agama RI tahun 2014, bahwa dibentuknya Bakorpakem pada dasarnya mempunyai tiga tujuan pokok, yakni :

- a. Penyelesaian masalah aliran dan gerakan keagamaan baru dan bermasalah dengan cara-cara yang lebih manusiawi, adil, beradab, dan dengan perspektif memandirikan (*self sufficient*) ;
- b. Memperkokoh fungsi agama dalam mengembangkan potensi manusia paripurna (insan kamil) ;
- c. Memfasilitasi penyelesaian antara mereka yang dianggap aliran menyimpang dan ,sesat dengan masyarakat beragama mainstream pada umumnya melalui cara-cara damai, sejuk dan komunikasi hangat serta demokratis.

Secara teoritis, aliran kegamaan baru yang bermasalah dapat diklasifikasi ke dalam dua tipe, yaitu :¹⁵

1. Aliran Keagamaan Bermasalah

¹⁴ “Pedoman Penanganan Aliran Keagamaan”, <https://balitbangdiklat.kemenag.go.id/assets/downloads/Pedoman%20Penanganan%20Aliran%20Keagamaan.pdf> , h. 11, diunduh 7 April 2017.

¹⁵ *Ibid*, h. 6-7.

- a. Aliran keagamaan tipe pertama adalah pengakuan individu atau kelompok yang mendapatkan wahyu secara asli (orisinil) dari Tuhan. Wahyu tersebut diyakini berisi nilai dan norma sakral yang berbeda sama sekali dengan isi kitab suci agama yang telah ada dan membudaya pada masyarakat tertentu, baik yang berkaitan dengan teks, konteks, aqidah/ketuhanan (teologi), ibadah (ritual), jejaring proses penerima dan penerimaan kitab suci (tarikh genealogis), kemasyarakatan (muamalah sosiologis), akhlak, alam semesta, maupun berkaitan dengan awal dan akhir kehidupan ;
- b. Aliran keagamaan tipe kedua adalah pengakuan individu atau kelompok yang mendapatkan wahyu atau tujuh petunjuk dari Tuhan tentang pemahaman dan penafsiran baru atas nilai dan norma sakral sebahagian dari kitab suci sesuatu agama yang telah ada dan membudaya pada masyarakat tertentu (modifikasi), baik menyangkut teks, konteks, aqidah/ketuhanan (theologi), ibadah (ritual), jejaring proses penerima dan penerimaan kitab suci (tarikh genealogi), kemasyarakatan (muamalah sosiologis), akhlak, alam semesta, maupun menyangkut awal dan akhir kehidupan.

Fenomena kontemporer gejala aliran keagamaan baru yang hadir di Indonesia dan dipandang bermasalah adalah aliran keagamaan dari tipe modifikasi, bukan tipe orisinil. Dengan kata lain lebih condong kepada mazhab atau sekte yang esensi dan substansi rukun-rukunnya dipandang oleh mainstream berubah jauh atau menyimpang dari silogisme dan premis primernya, yakni agama induknya.

2. Gerakan Keagamaan Bermasalah

Gerakan Keagamaan bermasalah dimaksud memiliki dua dimensi tipikal, yaitu :

- a. Gerakan keagamaan yang nyata-nyata melawan hukum dan konstitusi, mendorong makar dan konflik serta kerusakan sosial terhadap segala sesuatu yang dipandang penganutnya bertentangan atau menghambat nilai dan norma sakral keberagamaan mereka. Aktivitas ini mendapat reaksi secara sosial, sanksi hukum, dan berakibat kehancuran, cacat, penahanan, meninggal, kesengsaraan keluarga yang ditinggalkan, dan pemerasan ;
- b. Gerakan keagamaan yang dalam upaya menggalang pengikut dan pendanaan, manajemen serta program perjuangannya, menggunakan strategi, cara-cara dan taktik manipulatif, pencucian otak (*brain-washing*), pemaksaan, ancaman, dan memikulkan beban kewajiban yang berat pada pundak para korbannya. Korban pengikut gerakan tersebut mengalami kesadaran palsu (dikendalikan patron aliran dan gerakan keagamaan bermasalah) dengan gejala antara lain bingung; jiwa kosong; menerawang yang bisa diklasifikasi sebagai akibat frustrasi, konflik, *anxietas*, atau depresi; yang

pada intinya merupakan perwujudan stress memasuki pintu keabnormalan jiwa (*abnormal psychic*), mencakup kelainan (*adjustive mechanism*), gangguan (*psychoneuroses*), menderita penyakit (*psychoses ; psychosomatic*), serta gangguan khusus (*specific disorders*).

Untuk agama Islam sendiri, Majelis Ulama Indonesia (MUI), menindaklanjuti maraknya berbagai aliran & keyakinan yang berkembang di masyarakat Indonesia. Pada tanggal 6 November 2007 Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat mengeluarkan Fatwa tentang 10 kriteria aliran sesat sebagai pedoman identifikasi aliran sesat, yaitu :¹⁶

1. Mengingkari rukun Iman & Rukun Islam ;
2. Mengakui & atau mengikuti akidah yang tidak sesuai dalil syariat (AlQuran & As-Sunnah) ;
3. Meyakini turunnya wahyu setelah Al-Quran ;
4. Mengingkari otentitas & atau kebenaran isi Al-Quran ;
5. Melakukan penafsiran Alquran yg tidak berdasar kaidah tafsir ;
6. Mengingkari kedudukan Hadits Nabi sebagai sumber ajaran Islam ;
7. Melecehkan atau merendahkan para Nabi & Rosul ;
8. Mengingkari Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul terakhir ;
9. Merubah,menambah & mengurangi pokok-pokok ibadah yang telah ditetapkan oleh syar'i (seperti haji tidak ke Baitullah, shalat fardhu tidak 5 waktu);
10. Mengkafirkan sesama Muslim tanpa dalil syar'i, seperti mengkafirkan muslim hanya karena bukan kelompoknya.

Berdasarkan uraian diatas sebelumnya, maka dapatlah diperoleh beberapa catatan rekomendasi sebagai solusi dari persoalan ini, antara lain :

1. Bilamana dilihat dari perspektif konstitutif yang sudah dijelaskan sebelumnya mulai dari konstitusi hingga peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Hak asasi Manusia, kemudian dilihat korelasi sebab-akibat antara suatu peristiwa konkret (alasan pengajuan uji materill) dengan peristiwa yang diatur dalam norma hukum yang dipersoalkan (Pasal 61 dan Pasal 64 UU No. 24 Tahun 2013), maka dapat disimpulkan bahwa keberatan yang diajukan oleh pemohon tidaklah termasuk kedalam pasal-pasal yang di ajukan untuk di *judicial review*, sehingga sebenarnya tidak terbukti tuduhan diskriminasi ataupun membedakan antar penganut umuat beragama di Indonesia oleh negara.

¹⁶ 'Kriteria Aliran Sesat Fatwa MUI Pusat', <http://www.jabar.ldii.or.id/10-kriteria-aliran-sesat-fatwa-mui-pusat>,
diunduh 7 April 2017.

Dengan kata lain dalam ranah konstitusi dan legislatif (dahulu pada UUD 1945 Bab XI, Pasal 29 yang mengatur tentang Agama, kemudian di amandemen menjadi Pasal 28 E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945) sesungguhnya “clear” tidak ada persoalan dalam ranah konstitusi.

Sehingga jawaban atas persoalan artikel ini, dapatlah diberikan saran sebagai solusi praktis bagi pemohon (*komunitas local belief*) yang mengajukan keberatan bahwa :

- a. Tidak ada satupun dokumen hukum negara saat ini yang mengatakan secara khusus menyebutkan bahwa agama-agama resmi di Indonesia ialah agama A, agama B, agama C, dan seterusnya. Walaupun masih juga beberapa pihak mendalilkan bahwa dulu pada Surat Edaran Mendagri No. 477/74054 tanggal 18 November 1978, menyiratkan kesan (bukan tersurat) bahwa di luar Islam, Katolik, Protestan, Budha dan Hindhu adalah agama yang tak tidak resmi. Sebenarnya, Surat Edaran tersebut telah dicabut dengan Keppres No. 6 Tahun 2000 pada era pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, sehingga semuanya diperlakukan sama (secara proporsional) ;
 - b. Wacana penghapusan kolom agama dalam kartu tanda penduduk yang sudah ada saat bukanlah solusi yang tepat. Bukankah fokus awal (*entry point*) diajukan *judicial review* terhadap pasal-pasal tersebut ialah masyarakat *lokal belief* menginginkan suatu pengakuan, perlakuan yang sama, memperoleh akses hak-hak warga negara seperti penganut religi lain yang sudah ada sebelumnya, dalam hal kolom agama pada berkas administrasi kependudukan. Artinya ialah bagi komunitas masyarakat penghayat sendiri, religi atau keyakinan merupakan identitas kependudukan, hanya saja dalam hal ini belum diakomodir. Bukanlah menghilangkan atau mengurangi kolom agama yang sudah ada. Maka daripada itu yang perlu dikedepankan ialah penambahan kolom isian pada sistem kependudukan eKTP.
2. Maka daripada itu solusinya ialah kebijakan jangan sampai tersandera oleh aplikasi program sistem kependudukan yang bersifat teknis. Bilamana ingin diakomodir juga untuk kebutuhan administratif, diperlukan kebijakan dengan mendata ulang kembali aliran kepercayaan yang ada di nusantara, untuk kemudian diverifikasi dan direkomendasikan oleh Bakor Pakem bahwa aliran kepercayaan tersebut tidak bermasalah. Setelah itu baru dibuatkan kebijakan yang bersifat teknis, yaitu mengakomodasi dan memasukkan keyakinan masyarakat *local belief* ke dalam bahasa program komputer pada form isian KTP elektronik, yaitu diterbitkan peraturan menteri atau peraturan pemerintah lainnya yang terkait sebagai payung hukumnya agar kemudian aplikasi program *entry data* administrasi kependudukan diperbaharui kembali (*update*) dengan memasukkan pengkodean komputer

dengan istilah (*term*) sebutan tertentu. Yang sebelumnya diisi dengan (-) atau “tidak diisi, dikosongkan“,¹⁷ diganti dengan istilah pe-nama-an misalnya : “keyakinan asli”, ”keyakinan lokal“, “kepercayaan asli” dan seterusnya, sehingga simpul-simpul pengisian KTP elektronik bisa valid dan persoalan dapat diselesaikan.

¹⁷ Dalam fungsi operator komputer, tanda (-) merupakan salah satu dari Bahasa C++ (pemrograman komputer) untuk melakukan suatu operasi atau manipulasi, seperti menjumlahkan dua buah nilai, memberikan nilai ke suatu variabel, membandingkan kesamaan dua buah nilai dan sebagainya sehingga tanda (-) dalam aplikasi tidak bisa dikodekan sehingga program komputer tidak dapat membacanya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

Sahibi Naim, 1983, *Kerukunan antar Umat Beragama*, Jakarta: PT. Gunung Agung.

Sidi Gazalba, 1992, *Sistematika Filsafat: Bagian Pertama*, Jakarta: Bulan Bintang.

Internet

“Sunda Wiwitan Ketika Mereka Dipaksa Jadi Bunglon”,
<http://regional.kompas.com/read/2014/11/14/16221741/Sunda.Wiwitan.Ketika.Mereka.Dipaksa.Jadi.Bunglon>, diunduh 26 Maret 2017.

“Tertib Administrasi Kependudukan”, <http://www.dukcapil.kemendagri.go.id/detail/tertib-administrasi-kependudukan>., diunduh 27 Maret 2017.

“HAM dan kebebasan beragama di Indonesia”,
<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl6556/ham-dan-kebebasan-beragama-di-indonesia>, diunduh 1 April 2017.

“MK Tolak Uji Materi UU Penodaan Agama”,
<http://nasional.kompas.com/read/2010/04/19/18434764/MK.Tolak.Uji.Materi.UU.Penodaan.Agama-4>, diunduh 1 April 2017, 5 April 2017.

Mekanisme Pemanfaatan Data Kependudukan Oleh Instansi Lembaga Pengguna,
<http://dukcapil.gunungkidulkab.go.id/mechanisme-pemanfaatan-data-kependudukan-oleh-instansi-lembaga-pengguna/>, 5 April 2017.

<http://www.kemenkumham.go.id/attachments/article/1173/06.%20PKS%20DITJEN%20DUCAPILDITJENIM%20TENTANG%20PEMANFAATAN%20NIK,%20DATA%20KEPENDUDUKAN,%20KTP%20EL%20DAN%20KIA.pdf>, 5 April 2017.

“Pemanfaatan Data Penduduk Melalui Koneksitas Data Warehouse dan Biometrik”,
<http://www.dukcapil.kemendagri.go.id/detail/pemanfaatan-data-penduduk-melalui-koneksitas-data-warehouse-dan-biometrik>, diunduh 7 April 2017.

<http://fachrizal.lecture.ub.ac.id/files/2010/08/51-158-1-pb.pdf>., diunduh 7 April 2017.

“Penanganan Aliran Keagamaan”,
<https://balitbangdiklat.kemenag.go.id/assets/downloads/Pedoman%20Penanganan%20Aliran%20Keagamaan.pdf> , h. 9., diunduh 7 April 2017.

“Kriteria Aliran Sesat Fatwa MUI Pusat”, <http://www.jabar.ldii.or.id/10-kriteria-aliran-sesat-fatwa-mui-pusat>, diunduh 7 April 2017.